



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 137/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 139/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan atas nama **M. Bayu Adam**, perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan kesiapan dan kesediaan Sdr. **Dede Juliandi Putra, S.Pd** menjadi anggota PPS Lubuk Besar, perlu mengangkat dan menetapkan yang bersangkutan sebagai anggota PPS Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan, menggantikan Sdr. **M. Bayu Adam**;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 139/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan...

Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota  
Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Dharmasraya Nomor 139/PP.05-Kpt/1310/KPU-  
Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia  
Pemungutan Suara di Kecamatan Asam Jujuhan  
Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun  
2019

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Dharmasraya Nomor: 125/PP.05-  
BA/1310/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 15 April 2019  
tentang Pemberhentian Anggota PPS Lubuk Besar  
Kecamatan Asam Jujuhan Atas Nama M. Bayu Adam;  
2. Berita Acara Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Dharmasraya Nomor: 129/PP.05-  
BA/1310/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 16 April 2019  
tentang Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu  
(PAW) PPS Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 139/PP.05-Kpt/1310/KPU-  
Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ASAM JUJUHAN  
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019;

KESATU : Memberhentikan Sdr. **M. Bayu Adam**, alamat Jorong  
Mangun Jaya Nagari Lubuk Besar, sebagai anggota Panitia  
Pemungutan Suara (PPS) Lubuk Besar Kecamatan Asam  
Jujuhan;

KEDUA:...



- KEDUA : Mengangkat Sdr **Dede Juliandi Putra, S.Pd**, alamat Jorong Sungai Duo Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung sebagai anggota PPS Sungai Duo, menggantikan Sdr. **Munarief Frima**.
- KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 139/PP.05-Kpt/1310/KPU-kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilakukan pada Panitia Pemungutan Suara Desa/Nagari Lubuk Besar;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 16 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

[jdih.kpu.go.id/sumbar/dharmasraya](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/dharmasraya)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 137/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/  
IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 139/PP.05-

Kpt/1310/KPU-Kab/I/2019 TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

ASAM JUJUHAN KABUPATEN

DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/NAGARI LUBUK BESAR KECAMATAN  
ASAM JUJUHAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1 S.D 2			
3.	DEDE JULIANDI PUTRA, S.Pd	L	Jorong Mangun Jaya, Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

M A R A D I S

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir